

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERJUDIAN PADA TRADISI ADU KERBAU DALAM UPACARA RAMBU SOLO' DI TANA TORAJA¹

Oleh :

Randi Tulak Lande²
rtulaklande@gmail.com

Jolly Ken Pongoh³
Daniel Franzel Aling⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya praktek perjudian pada tradisi adu kerbau dalam upacara rambu solo' di Tana Toraja dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan praktek perjudian pada tradisi Adu Kerbau dalam upacara adat Rambu Solo' di Tana Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Terjadinya tindak pidana perjudian adu kerbau pada tradisi rambu solo' di Toraja Utara disebabkan oleh beberapa hal seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang sangat sedikit, sehingga masalah kebutuhan ekonomi ini membuat masyarakat toraja utara melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti melakukan perjudian. Karna status ekonomi yang rendah membuat masyarakat berfikir bahwa dengan melakukan judi kerbau dapat meningkatkan taraf hidup, dengan modal yang kecil mengharapkan keuntungan yang banyak. 2. Dalam mencegah perbuatan tindak pidana perjudian adu kerbau, pemerintah maupun masyarakat umum juga dapat melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan perjudian. Setelah terjadi kejahatan langkah yang dilakukan yaitu pihak yang berwajib melakukan beberapa tindakan kepada pelaku, aparat penegak hukum mestinya melakukan beberapa tindakan penegakan hukum seperti penyelidikan, penindakan, (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), serta memeriksa yang kemudian di serahkan kepada penuntut umum untuk di proses lebih lanjut di sidang pengadilan.

Kata Kunci : Perjudian, tradisi adu kerbau, dan upacara Rambu Solo'

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa judi

atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu perlombaan, pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.⁵ Perjudian masuk dalam kategori tindak pidana, salah satu bentuk dari tindak pidana perjudian yaitu judi adu kerbau. Banyak kalangan yang melabelisasi judi hanya sekedar hiburan atau ekspresi budaya yang lazim dilakukan dalam suasana tertentu, misalnya adu kerbau di toraja dalam suasana kedukaan/rambu solo' yang selalu di barengi dengan taruhan dari para penonton.⁶ Pihak kepolisian sangat berperan penting dalam menindak secara tegas kegiatan perjudian adu kerbau ini, walaupun dalam kenyataannya masih banyak pihak kepolisian yang cenderung hanya menerima laporan dari berbagai pihak mengenai adanya tindakan perjudian adu kerbau, kemudian setelah itu hanya melakukan penyelidikan, tanpa adanya tindakan yang lebih serius lagi.

Penulis sangat sering mendengar serta menemukan adanya perjudian adu kerbau yang terjadi di lingkungan sekitar pada wilayah Hukum Polres Toraja Utara, di mana tindakan Perjudian adu kerbau ini terjadi tidak hanya pada satu lokasi atau tempat di desa saja tetapi dilakukan di berbagai tempat di sekitar wilayah hukum Polres Toraja Utara, Perjudian adu kerbau ini sangat meresahkan banyak warga di mana semakin meluasnya tindakan perjudian adu kerbau ini yang menjadi suatu kebiasaan buruk dalam masyarakat. Perjudian merupakan penyakit sosial yang telah berlangsung lama. Meskipun warga merasa resah terhadap tindakan judi adu kerbau tersebut banyak warga yang tidak berani untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian dikarenakan mereka takut terlibat dalam kasus pelanggaran hukum tersebut.

Pihak Kepolisian Polres Toraja Utara tidak diam saja dalam menangani fenomena perjudian adu kerbau yang terjadi di wilayah hukumnya, saat mendapatkan laporan secara lisan dari warga mengenai adanya tindakan perjudian adu kerbau, pihak Kepolisian langsung mengadakan penyelidikan jika benar di daerah tersebut terjadi tindakan perjudian adu kerbau. Namun ketika pihak kepolisian sudah ada di lokasi tempat perjudian, maka para pelaku perjudian akan menghentikan aktifitas perjudian itu sendiri. Juga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101037

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ophir Sumule, *Judi, Adat Atau Penyakit Sosial*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020), hlm.40.

⁶ *Ibid.*

di karenakan menurut masyarakat telah terjadi kebocoran informasi penggerebekan perjudian adu kerbau ini sehingga pelaku perjudian bisa menutup nutupi aksi mereka.

Judi menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 303 ayat (3) tentang peraturan Hukum Pidana atau yang biasa dikenal KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Rambu solo' merupakan acara pemakaman suku toraja, orang toraja selalu mengadakan pesta rambu solo' sebagai bentuk penghormatan terakhir pada mereka yang telah berpulang. Pesta nya pun di adakan besar-besaran. Salah satu acara dalam upacara rambu solo' yang banyak menarik perhatian wisatawan adalah tradisi adu kerbau. Dalam tradisi adu kerbau, selain melaksanakan ritual adat, acara ini dilangsungkan untuk memberikan hiburan kepada keluarga serta kepada para tamu yang hadir.

Pelaksanaan tradisi ini pada sebuah arena atau tempat yang biasanya berada tidak jauh dari lokasi upacara pemakaman. Namun seiring berjalannya waktu banyak yang menjadikan acara ajang judi. Para pelaku adalah dari kalangan penonton serta kadang dari kalangan pemilik kerbau itu sendiri. Bentuk permainan judi yang digunakan kurang lebih sama dengan permainan judi pada umumnya, yaitu dengan modus bertaruh atas hewan yang sementara diadu. Dari pertarungan tersebut terdapat kemungkinan mendapat keuntungan.

Bahkan akhir-akhir ini kehadiran hewan kerbau yang peruntukannya khusus untuk dipertarungkan (kerbau laga) turut mendorong perjudian adu kerbau semakin marak terjadi. Biasanya kerbau laga tersebut diikuti sertakan pada saat terdapat tradisi adat adu kerbau yang diselenggarakan pada sebuah upacara pemakaman orang mati, tujuannya adalah semata-mata diadu untuk dipertaruhkan.

Dalam Adat Toraja, hakikat dari tradisi adu kerbau sesungguhnya tidak mengenal dan mengakui adanya perjudian. Hal tersebut bukanlah bagian dari tradisi adu kerbau. Oleh karena itu, perbuatan tersebut sesungguhnya merupakan penyelewengan terhadap adat, serta sisi lain merupakan penyimpangan terhadap hukum.

Judi adu kerbau secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 303 (3), Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Realita yang terdapat di dalam keseharian warga di Toraja Utara perjudian

ini bukanlah sesuatu perihal yang wajib ditakuti malah kebalikannya, dalam keseharian kehidupan masyarakat Toraja Utara perjudian merupakan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai hobi.

Pada saat penulis datang di salah satu lokasi tempat acara upacara kematian, yaitu di Sa'dan kabupaten Toraja Utara, penulis melihat prosesi Adu Kerbau di mulai dari memanggil nama-nama kerbau yang akan bertanding untuk memasuki arena pertandingan. Pawang akan mendampingi kerbaunya masuk arena agar tidak langsung saling serang. Kemudian kerbau akan saling berhadapan, sebelum kerbau saling meyerang di situlah para penonton akan melakukan perjudian. Pelaku melakukan perjudian dengan berteriak mengatakan nama kerbau dan jumlah uang taruhan yang ingin di pasang, sambil mencari orang yang ingin bertaruh dengan jumlah taruhan yang di pasang, kemudian pawang akan melepas kerbaunya dan segera menjauh.

Kerbau akan menggunakan tanduknya untuk saling menjatuhkan dan melukai. Penonton pun akan bersorak-sorai untuk memberikan semangat. Aturan mainnya adalah jika salah satunya terus menerus lari dan menghindari lawan atau kabur keluar tanpa kerbau bersentuhan maka tidak ada kerbau petarung yang di nyatakan menang, juga ketika keduanya sama-sama menghindar, maka akan di adu sampai salah satunya kalah. Jadi yang di nyatakan sah di sini adalah ketika kedua petarung sudah saling serang menggunakan tanduknya, dan salah satu dari mereka akan kalah dan melarikan diri, kerbau yang menang akan terus mengejar lawannya yang sudah kalah. Kemenangan telak juga akan langsung di berikan bila lawannya mati saat sedang bertanding.

Pihak Kepolisian bisa menindak serta mengestimasi Perjudian adu kerbau ini, sesuai dengan tugas Pokok serta guna Kepolisian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta pada pasal 2 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian pula telah di atur dalam undang-undang Kepolisian dalam pasal 13 yang mana dalam pasal tersebut berbunyi a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) Menegakkan Hukum, c) Memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 15

serta 16 terletak wewenang untuk menjalankan tugas-tugas Kepolisian.

Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang berbunyi :
“Yang disebut permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Bagi uraian Pasal 303 Ayat 3 KUHP sebagaimana yang tersebut di atas, kalau yang menjadi obyek disini merupakan permainan judinya. Dalam tradisi Adu kerbau yang terjadi di Toraja sendiri memenuhi unsur-unsur pasal 303 ayat 3 yaitu, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi adu kerbau di Toraja juga melibatkan adanya pertarungan.

Walaupun KUHP dan peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tindak pidana perjudian, akan tetapi dalam kasus perjudian dengan motif kebudayaan khususnya yang terjadi pada tradisi adu kerbau di Toraja Utara tidak ada penertiban secara konkrit dari aparat penegak hukum. Bahkan di beberapa kegiatan tradisi adu kerbau justru aparat kepolisian diminta hanya semata-mata untuk menjaga situasi agar tetap kondusif dan perjudian tetap berlangsung. Tindak pidana perjudian dilakukan oleh sebagian besar masyarakat toraja pada saat adu kerbau berlangsung dikarenakan masyarakat Toraja menganggap bahwa judi yang dilakukan pada saat adat adu kerbau merupakan bagian dari adat masyarakat Toraja dan tidak dilarang oleh hukum adat Toraja. Hal seperti ini harus di perhatikan, dimana norma hukum positif harus dipatuhi dan di sisi lain norma hukum adat juga tidak di kesampingkan agar terjalin hubungan yang baik antara kedua norma hukum tersebut serta eksistensi hukum adat dalam hukum positif juga tidak akan pernah mati.

Penegakan Hukum Pidana dalam mengatasi Perjudian harus dilakukan karna merupakan sikap yang menyimpang, sebab perjudian ialah ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang bisa memunculkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial. Terhadap aspek hukum perjudian ialah sesuatu wujud tingkah laku ataupun perbuatan yang melanggar norma ataupun aturan-aturan

adat, agama serta tentunya Norma Hukum.

Reaksi sosial terhadap perjudian cukup keras, bukan saja dari kalangan agama tetapi juga organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini. Di mana apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, akhirnya polisi yang akan menentukan secara kongkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Akibat buruk dari perjudian dalam masyarakat dan keluarga adalah melemahnya semangat kerja. Timbulnya hasrat menjadi kaya dan merebut harta orang lain tanpa prestasi kerja hanya melalau permainan. Menimbulkan keretakan keluarga dan masyarakat. Menghambat biaya sekolah anak. Membuat pemain lupa status sosialnya.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya praktek perjudian pada tradisi Adu Kerbau dalam upacara adat Rambu Solo' di Tana Toraja?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang yang melakukan praktek perjudian pada tradisi Adu Kerbau dalam upacara adat Rambu Solo' di Tana Toraja?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris.

PEMBAHASAN

A. Terjadinya Praktek Perjudian Pada Tradisi Adu Kerbau

Tradisi adu kerbau tidak bisa lepas dari ritual rambu solo' karena permainan adu kerbau bagian dari ritual. Selama kerbau masih ada, kerbau akan menjadi hewan kurban dalam upacara *rambu solo'* dan adu kerbau akan selalu ada dalam upacara kematian ini. Permainan adu kerbau selalu terbuka pada tindakan judi yang dapat melahirkan pranata baru. Dimana dalam tradisi ini sangat tinggi peluang untuk bermain judi karna banyaknya penonton di sekitar arena tradisi adu kerbau. Saat penulis berkunjung di tempat tradisi adu kerbau, penulis menyaksikan praktik judi tak lagi mengenal situasi dan kondisi, para pejudi melihat dimana ada kesempatan, maka saatnya berjudi.

Penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk kejahatan perjudian merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya para kriminolog menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan

⁷ Paul Tanditasik, *Judi Merusak Peradaban Genarasi Muda Toraja*, (Yogyakarta: Gunung Sopai, 2020), hlm. 127.

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Kedua faktor di atas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung. Jadi faktor terjadinya tindak pidana perjudian sebagai berikut:

1. Faktor Budaya

Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan kebudayaan, yang tercermin terhadap pola dan gaya hidup masing-masing. Kebudayaan-kebudayaan tersebut berkembang dalam masyarakat dan secara terus-menerus mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan social dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat meliputi, :

- a) Perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat.
- b) Perubahan-perubahan yang pengaruhnya kecil dan yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat.
- c) Perubahan yang di kehendaki atau perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan.⁸

Kebudayaan ini juga berkembang sampai ke Toraja khususnya Toraja Utara. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman di Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Kematian adalah peristiwa besar dan penting, bukan hanya bagi pribadi tetapi juga keluarganya. Masyarakat Toraja percaya bahwa jika seseorang wafat, tidak secara otomatis arwahnya akan menuju ke alam arwah (masyarakat Toraja menyebutnya "Puya") melainkan masih ada di dunia. Arwah yang demikian ini bernasib malang dan sengsara, agar arwah tersebut bahagia dan kembali ke alam Puya, maka harus diselenggarakan upacara penguburan sesuai dengan adat Toraja.⁹

Dalam prosesi pemakaman, orang Toraja sering mengadakan tradisi adu kerbau. Adu kerbau ini di masyarakat Toraja dikenal dengan istilah

Mapasilaga Tedong. Adu kerbau biasanya diadakan ketika upacara pemakaman segera dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan, Budaya atau tradisi adu kerbau di Toraja utara berkembang dari generasi ke generasi hingga sampai saat ini. Namun, adu kerbau pada saat sekarang ini tidak seperti lagi yang dahulu diadakan oleh parah nenek moyang masyarakat Toraja khususnya Toraja Utara, dan saat ini adu kerbau yang sering diadakan pasti dibarengi dengan judi.

Sekarang ini adu kerbau pada upacara kematian tidak lagi dipandang sebagai kelengkapan adat orang mati tetapi sudah dianggap sebagai dunia perbisnisan. Dikalangan masyarakat Toraja terdapat dua pendapat yang menyatakan adu kerbau adalah adat dan harus dilestarikan, di pihak lain adu kerbau dipandang sebagai bentuk perjudian dan sebagai penyakit masyarakat karenanya harus dibasmi.

Acara adu kerbau muncul dari upacara kematian (Rambu Solo) sudah menyimpang dari tujuan spritualnya serta sudah menjurus masuk ke dunia bisnis. Oleh karena itu, pihak pemerintah daerah Toraja Utara harus meminimalisir serta melakukan penyuluhan tentang adu kerbau yang berkaitan dengan upacara adat yang seharusnya tidak diselipi dengan judi.

Di Kabupaten Toraja Utara judi adu kerbau masih sangat kental dilakukan, karena menurut masyarakat setempat judi adu kerbau sudah menjadi tradisi dalam upacara kematian adat dan tidak dapat dilarang. Pada prinsipnya judi adu kerbau tidak mendapatkan izin dari kepolisian setempat karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Faktor Ekonomi

Keseharian masyarakat Toraja Utara tidak terlepas dari banyaknya tuntutan kebutuhan sehari-hari yang harus terpenuhi, begitu pula dengan angka kelahiran atau jumlah penduduk Toraja Utara yang semakin bertambah, di mana jumlah penduduk di Toraja Utara menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara mencapai 232.394 jiwa.¹⁰ Meningkatnya jumlah penduduk di Toraja Utara juga mempengaruhi kebutuhan ekonomi di masyarakat.

Tingkat pengangguran yang tinggi serta lapangan pekerjaan yang terbilang sedikit sangat mempengaruhi siklus pemenuhan kebutuhan ekonomi dari masyarakat Toraja Utara yang terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman serta teknologi. Di mana kendala dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi membuat banyak

⁸ Ahmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*. 1999. hlm.45.

⁹ Ibid.

¹⁰ <https://torutkab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk.html>, Diakses pada 10 mei 2024 Pukul 10: 35 WITA.

masyarakat Toraja Utara melakukan perjudian, melalui adu kerbau.

Dengan status ekonomi yang rendah Judi adu kerbau sering kali dianggap sebagai suatu tempat untuk meningkatkan taraf hidup, di mana dengan melakukan judi adu kerbau dengan modal yang kecil mengharapkan keuntungan yang banyak serta arena judi adu kerbau yang dijadikan sebagai tempat berdagang sehingga judi adu kerbau banyak dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat Toraja Utara.

3. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan hidup dalam keseharian masyarakat Toraja Utara, di mana ini menjadikan judi adu kerbau ini menjadi sulit untuk diberantas. Di mana faktor lingkungan ini sangat berpengaruh kepada seseorang untuk melakukan perjudian, baik itu pengaruh dari lingkungan tempat tinggal sekitar serta tidak dipungkiri dari lingkungan dalam keluarga.

Masyarakat yang pada awalnya sama sekali tidak menyukai hal yang berkaitan dengan perjudian, tetapi karena pengaruh dari lingkungan pertemanan, ataupun keluarga yang sering melakukan judi adu kerbau, sehingga timbul keinginan untuk mencoba bahkan terjerumus dalam perjudian, maka pada akhirnya lingkungan tersebut yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan perjudian.

4. Faktor Psikologi.

Pengaruh psikologis pada pelaku judi, yaitu kebiasaan yang menjadikan para pelaku judi adu kerbau menjadi kecanduan, di mana akan sangat sulit untuk menghentikannya. Pelaku adu kerbau akan cenderung untuk mengharapkan menang dan menang saat bermain, pada saat pelaku judi adu kerbau menang dalam permainan judi maka rasa kecanduan terhadap judi adu kerbau semakin melekat.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu tugas dari penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian di mana untuk mencegah serta memberantas penyakit masyarakat termasuk judi adu kerbau. Tetapi judi adu kerbau masih marak terjadi karna kurangnya pengawasan dari pihak polisi saat tradisi adu kerbau dilaksanakan. Polisi hanya menganggap hal biasa karna adu kerbau merupakan budaya ataupun tradisi tanpa menyelidiki secara langsung dimana sebenarnya banyak pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian.

6. Faktor Lemahnya Ajaran Agama

Menurut penulis bahwa jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan

mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, mereka akan mudah tergelincir atau terjerumus dan hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

B. Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Praktek Perjudian Pada Tradisi Adu Kerbau

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. Judi ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian diatur pada Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya: "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain." Karakteristik adat yang bentuknya tidak tertulis, mengakibatkan tidak adanya naskah autentik yang bisa di pedomani oleh setiap masyarakat, sehingga makna tradisi adat Toraja dari masa ke masa mengalami pemudaran. Selain itu, dalam sistem adat Toraja tidak memiliki ketentuan yang secara khusus memberi perlindungan serta pengawasan terhadap tradisi adat sehingga dalam pelaksanaannya mudah tercemar dengan praktik yang justru menyimpang.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), Kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka, yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.¹²

Berikut ini adalah upaya penegakan hukum

¹¹ Mulyadi, L. (2016). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Litigasi, hlm.17.

¹² Muladi, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 79.

tindak pidana perjudian adu kerbau di Toraja Utara:

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, maka sudah sepantasnya upaya preventif diutamakan.

Selain itu, upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemerintah maupun masyarakat umum. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan serta mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor yang potensial untuk terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi;¹³

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Kepolisian Resor Toraja Utara, Pemerintah Daerah Toraja Utara, Tokoh Adat, serta seluruh lapisan masyarakat bekerjasama untuk memberantas perjudian khususnya pada pelaksanaan tradisi adu kerbau dan juga pada tradisi adat lainnya secara bertahap, dinamis, terpadu, proporsional serta berkesinambungan. Berikut ini adalah upaya preventif penanggulangan tindak pidana perjudian pada tradisi adu kerbau di Kabupaten Toraja Utara:

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pasal 22 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat" Berdasarkan pasal tersebut, maka perbaikan kualitas kehidupan

masyarakat (termasuk kualitas ekonomi) menjadi salah satu kewajiban Pemerintah Daerah Toraja Utara. Pengembangan dan pengelolaan potensi-potensi yang dimiliki Daerah Toraja Utara dengan melibatkan sumberdaya masyarakat lokal adalah salah satu alternatif, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan.

Penyuluhan untuk meminimalisir perjudian sangat penting untuk dilakukan, baik oleh kepolisian, pemerintah, tokoh adat serta seluruh lapisan masyarakat. penyuluhan hukum khususnya tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf c dan d, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- b) turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Resor Toraja Utara bersama lembaga yang berkompeten hendaknya menyelenggarakan sosialisasi hukum kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat, serta pemerintah setempat. Selain penyuluhan hukum, optimalisasi penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya serta pelaksanaan ritual adat yang benar juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara dengan melibatkan peran serta tokoh adat. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Toraja Utara (Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Toraja). Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan tersebut, kesadaran hukum dan kesadaran

¹³Lopa, Baharuddin. 2017. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta; Bulan Bintang.

menjaga nilai-nilai luhur budaya oleh masyarakat dapat bertumbuh.

3. Perlindungan kebudayaan lokal melalui Peraturan Daerah

Kebudayaan Toraja terbentuk dari kearifan lokal serta berdasarkan pada nilai-nilai filosofis masyarakat setempat. Oleh karena itu hingga kini masih hidup dan masih dibutuhkan demi untuk menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Toraja. Secara langsung yaitu mengingat sifat peraturan daerah yang dapat memuat pemberian sanksi baik pidana, denda, maupun sanksi administratif terhadap pelanggarnya (Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dengan adanya produk peraturan daerah mengenai perlindungan dan pelestarian kebudayaan Toraja, dapat memberi sanksi yang lebih berat terhadap pelaku perjudian.

4. Peningkatan kualitas moral individu

Peningkatan kualitas moral individu dilakukan melalui lingkungan keluarga, sekolah, serta lembaga keagamaan. Upaya tersebut yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada keluarga, pelajar dan masyarakat sehingga terbentuk moral yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran individu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, termasuk perjudian.

2. Upaya Represif

Setelah melakukan upaya preventif yang bertahap, dinamis, proporsional, serta terpadu namun masih terjadi perjudian adu kerbau, maka aparat penegak hukum berhak melakukan tindakan represif sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berikut ini adalah upaya represif penanggulangan tindak pidana perjudian adu kerbau yang harus dilakukan di kabupaten Toraja Utara:

1. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap pelaku perjudian Adu Kerbau yang secara langsung tertangkap tangan, demi untuk kepentingan penyidikan. Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang

proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan".

2. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang di duga melakukan transaksi taruhan secara tersembunyi (seperti transaksi taruhan melalui telepon atau transaksi taruhan ditempat lain sebelum perjudian Adu Kerbau dimulai). Kewenangan tersebut di atur dalam pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) yang menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."
3. Kepolisian Resor Toraja Utara melakukan penyidikan terhadap pelaku (tersangka) perjudian Adu Kerbau berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya di limpahkan ke pengadilan. Kewenangan tersebut juga diatur dalam pasal 14 Ayat (1) Huruf g (UU No. 2 Tahun 2002) seperti yang telah disebutkan diatas.
4. Melakukan penuntutan serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku (terdakwa) perjudian Adu Kerbau oleh aparat penegak hukum yang berwenang dengan berorientasi kepada kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.
5. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelaku (terpidana) perjudian Adu Kerbau demi memberi efek jera serta membina terpidana tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik sebelum kembali ke lingkungannya.
Upaya Polisi Resor untuk mengungkap tindak pidana perjudian Adu Kerbau yang dilakukan oleh Polisi Resor Toraja Utara menghadapi kendala-kendala. Adapun kendala yang dialami Polisi Resor Toraja Utara dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh polisi yaitu:
 - 1) Sebagian besar masyarakat terkesan masih menutup-nutupi adanya tindak pidana perjudian Adu Kerbau, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada Kepolisian mengenai adanya tindak pidana perjudian.
 - 2) Masih banyaknya masyarakat yang senang melakukan praktek perjudian adu kerbau

dan menganggap perjudian sebagai suatu hiburan. Atau dapat dikatakan bahwa perjudian sudah membudaya di masyarakat. Sehingga perjudian itu tidak dapat diberantas habis, walaupun ada pelaku perjudian dapat ditangkap maka muncul para pelaku perjudian yang lain ataupun di daerah lain.

- 3) Adanya kebocoran operasi sebelum Kepolisian melakukan operasi. Sehingga ketika dilakukan operasi pelaku sudah menghilangkan barang bukti.
- 4) Lokasi kejadian Yang Jauh sehingga pada saat petugas sampai dilokasi sudah tidak ada lagi pelaku perjudian adu kerbau.
- 5) Minimnya alat bukti
- 6) Dan jarang ada yang mau bersaksi.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan penulis, judi dalam adu kerbau di Toraja bukan merupakan bagian dari adat adu kerbau itu sendiri, melainkan pemanfaatan adat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Menurut KUHP pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Judi adu kerbau di Toraja terdapat pertarungan pada saat adu kerbau berlangsung antara satu orang dengan orang lain, yang di pertaruhkan yaitu uang dan dimana pada umumnya orang yang bertaruh pada adu kerbau di Toraja kemungkinan mendapat keuntungan. Unsur-unsur perjudian yang di penuhi dalam perjudian adu kerbau di Toraja sebagaimana dikatakan dalam KUHP pasal 303 yaitu pemberi atau yang menawarkan kesempatan bermain judi tanpa mendapat izin melakukan tindak pidana perjudian, yang mendapat izin yaitu cuma adat adu kerbau tanpa ada unsur judi didalamnya.¹⁵

Dalam proses penerapan hukum pidana terhadap perjudian dalam penyelenggaraan tradisi adu kerbau di Toraja pihak kepolisian harusnya menegakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan undang-

undang lain yang menagtur tentang tindak pidana perjudian tanpa ada perbedaan antara masyarakat yang satu dengan msyarakat lainnya. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pada adu kerbau yang terdapat unsur tindak pidana perjudian pihak kepolisian harus menangkap dan memproses pihak atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perjudian yang dilakukan dalam adat adu kerbau tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, yang memiliki izin hanya upacara adat adu kerbau dan tidak ada unsur tindak pidana perjudian didalamnya.

Tanda negara hukum dan ketertiban adalah hasil dalam kepolisian. Pencapaian ini harus terlihat dari pelaksanaan yang ideal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta kepatuhan seluruh perangkat daerah terhadap hukum. Pada saat penertiban tidak efektif atau tidak ideal, hal ini dapat mempengaruhi keabsahan pengurus dan juga orang-orang yang terkena dampak dari peraturan tersebut. Atas situasi ini, seluruh komponen masyarakat akan merasakan dampaknya.

Oleh karena itu, memahami intisari kepolisian adalah penting. Penegakan hukum merupakan proses yang di lakukan untuk menjaga agar norma-norma hukum yang berlaku dapat ditegakkan dan berfungsi dengan baik. Norma-norma ini telah diatur sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum di lakukan dalam konteks hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan upaya untuk menjaga ketertiban hukum.¹⁶

Dalam pengaturan yang lebih kecil, pemolisian dicirikan sebagai pekerjaan untuk melaksanakan dan menerapkan peraturan khusus yang sepenuhnya bermaksud untuk menjamin bahwa peraturan ini dipatuhi dan dilakukan sesuai pedoman material. Bagaimanapun, pada kenyataannya, kepolisian belum tentu berfungsi sebaik yang digambarkan dalam hipotesis dan aturan yang sah yang mengawasinya. Ada berbagai masalah yang terkait dengan pemolisian, untuk mengatasi dan mengembangkannya lebih lanjut, penting untuk memeriksa variable yang mungkin memengaruhi kecukupannya.

Untuk situasi ini, penting untuk meningkatkan kesadaran publik yang sah sehingga mereka dapat

¹⁴ Wawancara dengan IPDA Fajar pada tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor Polisi Resor Toraja Utara, Jam 09.50 WITA

¹⁵ Panggalo, E. (2019). *SIKAP POLRI DALAM MEMBERANTAS JUDI ADU KERBAU DI TORAJA* (Doctoral dissertation, UAJY).

¹⁶ Dista Amalia Arifah, Kasus Cybercrime di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18 No 2 (2011): 187, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099>.

mengambil bagian yang berfungsi dalam kepolisian. Pendidikan tentang hukum, pengenalan akan kebebasan dan komitmen, dan dukungan dalam siklus yang sah adalah hal yang signifikan dalam memperkuat kepolisian. Dengan memiliki masyarakat yang menguasai relugasi, kepolisian menjadi lebih kuat dan lebih menjaga segala sesuatunya tetap terkendali dan adil di mata publik.¹⁷Penerapan hukum pidana terhadap perjudian adu kerbau di Toraja harus dilakukan tanpa mengganggu dan menghambat jalannya proses adat adu kerbau yang berlangsung, karena jika dilakukan secara brutal dapat menimbulkan kekacauan dalam acara sakral rambu solo' khususnya adat adu kerbau dimana acara ini merupakan acara kedukaan. Caranya yaitu dengan tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan dalam proses penerapan hukum pidana terhadap perjudian adu kerbau di Toraja.

Penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma'Pasilaga Tedong di Toraja Utara menghadapi tantangan kompleks. Meskipun upaya preventif dan represif telah dilakukan, praktik perjudian sulit untuk diberantas karena terselubung dalam upacara adat. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Diperlukan kerjasama holistik antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian yang merusak tradisi dan mempertahankan moralitas masyarakat Toraja Utara.

Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dan secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker (main kartu), hwa-hwe, nalo, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya polisi mempunyai fungsi dan tugas-tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut polisi juga sebagai aparat yang harus mempertahankan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan tersebut.

Terkait dalam penegakan hukum terhadap perjudian adu kerbau di wilayah Toraja Utara, kepolisian dalam prakteknya kesulitan untuk menerapkan aturan hukum pidana. Penerapan

hukum pidana terhadap perjudian adu kerbau sering di benturkan dengan kultur masyarakat yang memiliki presepsi bahwa adu kerbau yang ada di masyarakat merupakan sebuah tradisi yang merupakan bagian dari rangkaian upacara *rambu solo'* sehingga di perlukan keseriusan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian adu kerbau.

Proses mengadili suatu perkara, seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini perkara pidana, akan selalu dihadapkan pada tugas untuk menilai bukti-bukti yang dihadapkan kepadanya kemudian mendapatkan keyakinan dari hati nuraninya. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat bagi seorang terdakwa. Dalam memutus suatu perkara, suatu masalah yang selalu di hadapi oleh hakim adalah kerap kali suatu hukum tertulis ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu perkara. Hal ini didasarkan pula pada asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil hukumnya tidak jelas.¹⁸

Penulis berharap aparat melakukan penindakan yang tegas pada judi adu kerbau khususnya pelaku yang mendatangkan kerbau aduannya pada pesta kematian (rambu solo') dengan tujuan untuk berjudi, bukan kerbau milik keluarga yang akan di kurbankan atau kerbau bantuan pada keluarga. Kerbau petarung yang dijadikan sarana judi dapat disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan pemilik dari kerbau tersebut dapat dijadikan tersangka karena atas persetujuannya, kerbau miliknya di jadikan sarana untuk melakukan perjudian ataupun juga turut serta sebagai pemain meskipun tidak hadir di tempat judi tetapi menyaksikan lewat siaran langsung.

Demikian juga secara teori pertanggungjawaban pidana, keluarga yang mengizinkan judi dengan kerbau petarung masuk dalam acara prosesi pemakaman juga dapat di pidana karena menyediakan tempat untuk menjadi sarana berjudi tanpa ada ijin dari pemerintah, aparat kepolisian, termasuk persetujuan pemangku adat setempat. Pendekatan instrument hukum di perlukan untuk membuka mata para pelaku, yaitu perjudian melalui adu kerbau selain penyimpangan budaya juga pelanggaran hukum.

PENUTUP

¹⁷ Sudarto, *Kapita Seleka Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni,2010), hlm. 113.

¹⁸ Rodrigo F. Elias, "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia,"*Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1 No. 1 (2014), hlm. 2.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana perjudian adu kerbau pada tradisi rambu solo' di Toraja Utara disebabkan oleh beberapa hal seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan lapangan pekerjaan yang sangat sedikit, sehingga masalah kebutuhan ekonomi ini membuat masyarakat toraja utara melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti melakukan perjudian. Karna status ekonomi yang rendah membuat masyarakat berfikir bahwa dengan melakukan judi kerbau dapat meningkatkan taraf hidup, dengan modal yang kecil mengharapkan keuntungan yang banyak.
2. Penulis menyimpulkan bahwa dalam mencegah perbuatan tindak pidana perjudian adu kerbau, pemerintah maupun masyarakat umum juga dapat melakukan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan perjudian. Setelah terjadi kejahatan langkah yang dilakukan yaitu pihak yang berwajib melakukan beberapa tindakan kepada pelaku, aparat penegak hukum mestinya melakukan beberapa tindakan penegakan hukum seperti penyelidikan, penindakan ,(penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan), serta pemeriksaan yang kemudian di serahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di sidang pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih meningkatkan lagi ekonomi masyarakat demi kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti membuka lebih banyak lagi lowongan kerja dan juga dapat melalui pemberian usaha-usaha kecil atau sosialisasi bagaimana membuka usaha-usaha baru yang dapat mengubah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi, dalam hal ini pengangguran dapat dikurangi.
2. Hendaknya dilakukan penindakan secara tegas terhadap oknum aparat penegak hukum yang tidak melakukan kewajibannya sebagai penegak hukum agar dapat memberikan efek jera bagi oknum yang tidak memiliki kesadaran dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Masyarakat introspeksi diri dan memiliki kepedulian terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dengan memiliki sikap tegas terhadap perbuatan yang menyimpang dan merusak moral. Selain itu masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk melaporkan baik pada pihak berwajib langsung, ataupun melalui kepala desa jika suatu waktu terjadi

perjudian adu kerbau. Masyarakat juga harus melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi praktek perjudian di lingkungan sekitar, untuk dapat segera ditindak agar tindak pidana praktek perjudian tidak berlanjut atau dapat di hentikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Ahmad. 1999. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*.
- Lopa, Baharuddin. 2017. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta; Bulan Bintang
- Muladi. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Diponegoro. University Press.
- Sumule, Ophir (Ed.). 2020. *Judi, Adat Atau Penyakit Sosial*. Yogyakarta: Gunung Sopai.
- Soekanto, Soerjono. 2022. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2010 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).
- Tanditasik, Paul (Ed.). 2020. *Judi Merusak Peradaban Generasi Muda Toraja*. Yogyakarta: Gunung Sopai.

B. Perturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertian Judi.

C. Jurnal, Internet, dan Wawancara

- Elias, R.F. (2014). "Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1 No. 1.
- L, Mulyadi. 2016. Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Litigasi, 17.
- Panggalo, Erwin. *Sikap Polri Dalam Memberantas Judi Adu Kerbau Di Toraja*. 2019. PhD Thesis. UAJY.
- Dista Amalia Arifah, Kasus Cybercrime di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 18. Nomor 2. (2011): 187, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099>.
- Jumlah Penduduk Torut, https://torutkab.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah_penduduk.html , Diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 10: 35 WITA.
- Wawancara dengan IPDA Fajar pada tanggal 15 Agustus 2023 di Kantor PolisiResor Toraja Utara, Jam 09.50 WITA.